



## WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, perlu menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa...

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E nomor 6);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023-2026.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRA dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan.
8. Pembangunan kota adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota yang selanjutnya disingkat RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027.
11. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 4 (empat) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang disusun setiap tahun.
13. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

16. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

RPD merupakan:

- a. dokumen perencanaan pembangunan Kota sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dalam mewujudkan pembangunan Kota yang berkesinambungan dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD; dan
- b. penjabaran strategi pembangunan kota, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan RPJP Kota.

**Pasal 3**

Penetapan RPD bertujuan untuk:

- a. menyusun Renstra-OPD, RKPD, Renja-OPD dan perencanaan penganggaran;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan Kota yang sinergis antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota;
- c. mencapai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah;
- d. menyediakan dokumen perencanaan pembangunan 4 (empat) tahun yang bersifat indikatif, yang memuat kerangka makro kota dan pilihan program prioritas; dan
- e. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan OPD.

**BAB III**  
**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**  
**Pasal 4**

Sistematika RPD sebagai berikut :

- a. **BAB I PENDAHULUAN**  
Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika tulisan.
- b. **BAB II GAMBARAN UMUM**  
Gambaran umum kondisi daerah menguraikan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

c. **BAB III ...**

**c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Gambaran keuangan daerah menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan.

**d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJM karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Isu Strategis berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan, serta isu-isu yang berkembang secara Nasional dan International.

**e. BAB V TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan yang telah disepakati.

**f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS**

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

**g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program prioritas dalam tujuan dan sasaran pembangunan serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

**h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Tujuan dan sasaran Pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

**i. BAB IX PENUTUP**

**Pasal 5**

Isi, uraian RPD, dan matriknya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 6**

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan Kota; dan
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan Kota.

- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra OPD.
- (4) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan RPD yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8


Dokumen perencanaan pembangunan Kota yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 16 Maret 2022 M  
13 Sya'ban 1443 H

**WALIKOTA BANDA ACEH,**  
  
**AMINULLAH USMAN**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 16 Maret 2022 M  
13 Sya'ban 1443 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

  
**AMIRUDDIN**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 9**